

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tarif pajak efektif merupakan tarif yang mencerminkan beban pajak sebenarnya yang ditanggung oleh wajib pajak. Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan yaitu subjek pajak badan. Tarif pajak yang berlaku menunjukkan jumlah kewajiban pajak relatif terhadap penghasilan kena pajak, sementara persentase perusahaan dalam membayar pajak yang sebenarnya dapat diketahui melalui tarif pajak efektif. Fenomena tarif pajak efektif dapat dilihat dari rasio pajak antara beban pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin besar tarif pajak efektif perusahaan maka menunjukkan semakin besar beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dan sebaliknya.

Pajak merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan dalam mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari orang pribadi maupun badan untuk membiayai pengeluaran rutin, pembangunan nasional, dan ekonomi masyarakat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

Pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba, maka untuk mencapai laba yang diharapkan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan.

Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan perpajakan yang tepat agar pajak yang dibayar oleh perusahaan dilakukan dengan efisien. Dalam perencanaan pajak ada tiga macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya yaitu penghindaran pajak, penyelundupan pajak, penghematan pajak. Tujuan utama perencanaan pajak adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi manajemen perpajakan.

Manajemen perpajakan memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari sekedar perencanaan perpajakan yang tidak terlepas dari konsep manajemen secara umum yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan manajer pajak dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga dapat memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Jika manajemen pajak dalam suatu perusahaan baik, maka tarif pajak efektifnya cenderung rendah. Tarif pajak efektif sangat berguna untuk mengukur beban pajak yang sebenarnya sehingga sering digunakan oleh perusahaan sebagai salah satu acuan bagi para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat kebijakan serta memuat kesimpulan sistem perpajakan pada suatu perusahaan.

Salah satu cara agar suatu perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya yaitu dengan tingkat utang yang dapat menyebabkan penurunan pajak

karena adanya biaya bunga yang timbul dari utang yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Bunga pinjaman yang sudah atau belum dibayar pada saat jatuh tempo merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Utang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga utang sebagai pengurang pajak. Dengan adanya utang maka perusahaan mungkin memilih menggunakan utang sebagai salah satu pembiayaan.

Selain memanfaatkan tingkat utang, perusahaan juga dapat menekan tingkat profitabilitas yang digambarkan dengan *Return On Assets (ROA)* dalam memaksimalkan manajemen pajaknya. Perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi cenderung memiliki tarif pajak yang tinggi. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Pasal (1) dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak terutang atas penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan.

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah diuraikan dengan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan data yang terus mengalami pembaharuan, maka dari itu penulis mengajukan judul “PENGARUH TINGKAT UTANG DAN PROFITABILITAS TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN 2019 PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh tingkat utang terhadap tarif pajak efektif ?
2. Apakah ada pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif ?
3. Apakah ada pengaruh tingkat utang dan profitabilitas secara simultan terhadap tarif pajak efektif ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019
2. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id/>
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan total aset, total utang, laba sebelum pajak, beban pajak kini dan laba bersih

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, maka peneliti melakukan pengujian atas hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis 1

H₀₁: Tidak ada pengaruh tingkat utang terhadap tarif pajak efektif

H_{a1}: Ada pengaruh tingkat utang terhadap tarif pajak efektif

Hipotesis 2

H₀₂: Tidak ada pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif

H_{a2}: Ada pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif

Hipotesis 3

H₀₃: Tidak ada pengaruh tingkat utang dan profitabilitas secara simultan terhadap tarif pajak efektif

H_{a3}: Ada pengaruh tingkat utang dan profitabilitas secara simultan terhadap tarif pajak efektif

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat utang terhadap tarif pajak efektif
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat utang dan profitabilitas secara simultan terhadap tarif pajak efektif

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Mengungkapkan ada atau tidaknya pengaruh antara tingkat utang terhadap tarif pajak efektif

2. Mengungkapkan ada atau tidaknya pengaruh antara profitabilitas terhadap tarif efektif pajak
3. Dapat memberikan tambahan referensi pembelajaran bagi mahasiswa serta profesional dalam mendalami pengaruh tingkat utang dan profitabilitas terhadap tarif pajak efektif

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan laporan penelitian ini, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan dalam penelitian ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, hipotesis, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORETIS

Bab ini berisikan landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. Bab ini berisikan teori yang diambil dari beberapa kutipan buku yang berupa pengertian dan definisi, penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang operasional variabel penelitian, pengukuran variabel penelitian, objek penelitian, metode

penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, metode pengujian dan uji hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskriptif objek penelitian, analisis data yang digunakan dan pembahasan mengenai masalah yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran bagi pihak yang berkepentingan.